

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 29 TAHUN 2000  
TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUNGO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
- c. Bupati adalah Bupati Bungo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bungo;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- g. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat dan mendapat persetujuan BPD;
- k. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**  
**PENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama**  
**Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa**

**Pasal 2**

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli Desa sendiri;
  - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
  - c. bantuan dari Pemerintah Propinsi;
  - d. bantuan dari Pemerintah;
  - e. bantuan dari pihak ketiga;
  - f. pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2, huruf a terdiri dari :
- a. hasil usaha Desa;
  - b. hasil kekayaan Desa;
  - c. hasil swadaya dan partisipasi;
  - d. hasil gotong royong;
  - e. dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini meliputi :
- a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah;
  - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, yang meliputi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini meliputi :

- a. sumbangan dari dermawan;
  - b. sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pinjaman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f pasal ini meliputi :
- a. Bank Pemerintah;
  - b. Bank Swasta;
  - c. pinjaman lainnya.

### **Pasal 3**

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa (TKD);
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Lumbung Desa;
- e. Pemandian umum dan objek wisata yang dikelola oleh Desa;
- f. Bangunan milik Desa;
- g. Hutan Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Jalan Desa;
- j. lain-lain kekayaan milik Desa.

## **Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasan**

### **Pasal 4**

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

### **Pasal 5**

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan (5) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Peraturan Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan, penggunaan, penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des);
- (2) Anggaran penggunaan penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Desa.

### **Pasal 7**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan BPD.

### **Pasal 8**

- (1) Tanah kas Desa yang merupakan kekayaan Desa dilarang untuk diperjualbelikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 30 Desember 2000

**BUPATI BUNGO**

ttd

**H. SYOFYAN ALI**

Diundangkan di Muara Bungo

Pada tanggal 30 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUNGO**

ttd

**FUAD M JUSUF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 32 SERI C TAHUN  
2000.**